

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan elemen yang paling bernilai dari pendapatan fiskal sebuah negara serta pajak juga menjadi satu diantara anggaran yang paling krusial bagi sebuah perusahaan (Wang et al., 2020). Sumber penerimaan sebuah negara yang paling berpengaruh dengan persentase paling tinggi di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Terbukti dengan diterimanya pendapatan di negara Indonesia sebesar Rp. 2.165,1 T dimana Rp. 1.786,4 T berasal dari penerimaan di sektor perpajakan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019). Maka dari itu pemerintah ingin berusaha semaksimal mungkin untuk menaikkan pendapatan negara dari sektor perpajakan, karena sektor perpajakan merupakan satu diantara banyak sektor yang paling berpengaruh untuk pemasukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tabel I.1
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2016-2019 (Dalam Triliun Rupiah)

Sumber Penerimaan Pajak	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Penerimaan Perpajakan	1.539,2	86,3	1.147,5	78,8	1.315,9	81	1.332,06	76,7

Penerimaan Bukan Pajak	245,1	13,7	308,4	21,2	308,4	19	405,03	23,3
Jumlah	1.784,3	100	1.455,9	100	1.624,3	100	1.737,1	100

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Keuangan 2016-2017

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa penerimaan pajak yang didapat oleh negara fluktuatif dari tahun 2016-2019. Terjadi penurunan yang cukup signifikan pada penerimaan pajak tahun 2017 sebesar 7,5%. Tetapi pada tahun berikutnya penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar 2,2%. Lalu kembali mengalami penurunan sebesar 4,3% di tahun 2019. Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab kondisi penerimaan pajak disuatu negara fluktuatif, salah satu diantaranya adalah praktik penghindaran pajak atau biasa disebut dengan *tax avoidance*.

Jalan yang dilalui oleh pemerintah menjadikan sektor pajak untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak semudah yang dibayangkan. Karena dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan suatu beban yang dapat mengurangi keuntungan dari perusahaan tersebut (Darmayasa & Hardika, 2011). Dengan sudut pandang yang berbeda dapat menimbulkan tindakan berupa penghindaran pajak oleh wajib pajak atau biasa disebut dengan *tax avoidance* (Swingly & Sukartha, 2015). *Tax avoidance* merupakan satu diantara cara yang dilakukan untuk menghindari pajak secara legal dan tentunya tidak melanggar dari peraturan perpajakan yang ada (Suardana, 2014).

Menurut Arinda & Dwimulyani (2018) *tax avoidance* merupakan sebuah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dapat digunakan sesuai aturan pajak yang telah ditetapkan sehingga wajib pajak tidak akan terkena sanksi hukum. Pernyataan ini didukung oleh (Oats & Tuck, 2019) terkait dengan definisi dari *tax avoidance*, dimana *tax avoidance* mempunyai arti bahwa wajib pajak cenderung mengambil alternatif lain untuk merujuk kepada pembayaran kewajiban pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Strategi *tax avoidance* yang biasa dilakukan oleh wajib pajak perusahaan seperti menggunakan manfaat pengecualian dan potongan yang diperbolehkan dalam peraturan pajak bahkan wajib pajak perusahaan juga dapat menunda pembayaran pajak yang belum ditetapkan didalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya pemimpin perusahaan yang nantinya akan mengambil keputusan terkait kebijakan tersebut.

Kebijakan dari praktik *tax avoidance* dianggap menjadi suatu perilaku yang tidak pantas untuk dilakukan walaupun memang hal tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku. Karena tentunya praktik *tax avoidance* ini bisa berdampak pada penerimaan negara yang menurun. Satu diantara contoh kasus praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional PT. Adaro Energy. Tbk. Perusahaan Adaro merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada sektor pertambangan dan produsen batu bara terbesar di Indonesia. PT. Adaro telah melakukan kegiatan *transfer pricing* dengan

menjual hasil produksi batu bara mereka dengan harga yang jauh lebih murah ke Coaltrade Services International Pte. Ltd yang merupakan anak perusahaan dari PT. Adaro Energy. Tbk yang berada di Singapura. Nanti nya produk batu bara tersebut akan dijual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi ke negara lain. Maka dari itu PT. Adaro Energy. Tbk hanya perlu membayar pajak sebesar US\$ 125 juta atau sekitar Rp. 1.750.000.000.000 (perhitungan dengan kurs sebesar Rp. 14.000) lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan kena pajak (PKP) yang harus dibayarkan di Indonesia. Upaya penghindaran pajak yang dilakukan PT. Adaro Energy. Tbk telah dilakukan sejak tahun 2009 – 2017 (Sugianto, 2019).

Tidak hanya di Indonesia, contoh kasus kegiatan praktik *tax avoidance* juga terjadi di negara Inggris. Menurut laporan dari badan pajak *Her Majesty's Revenue and Customs* (HMRS) yang berada di Inggris pada tahun 2012, terdapat kasus yang berasal dari *franchisor* kedai kopi yang berasal dari Amerika Serikat (AS). *Franchisor* kedai kopi ini melakukan manipulasi pada laporan keuangan mereka dengan menyatakan bahwa kedai kopi tersebut mengalami kerugian sebesar 112 juta pounds selama jangka waktu mulai dari tahun 2008 – 2010. Maka dari pelaporan tersebut bisa mengakibatkan tidak perlunya kedai kopi tersebut membayar pajak penghasilan atau yang biasa dikenal dengan sebutan PPh pada tahun 2011. Sedangkan laporan yang ditunjukkan untuk para investor, kedai kopi tersebut menuliskan bahwa pendapatan kotor mereka senilai 1,2 Miliar pounds atau setara dengan Rp 18.000.000.000.000 selama periode 2008 – 2010. Salah satu

modus yang dilakukan oleh kedai kopi dalam memanipulasi laporan keuangan tersebut adalah mereka seolah-olah membayar bunga utang dengan jumlah yang besar, dimana berbanding terbalik dengan fakta yang ada di lapangan bahwa mereka menggunakan uang tersebut untuk melakukan ekspansi kedai kopi secara besar-besaran di negara lain (Gusnita, 2013).

Dalam praktik pelaksanaan penghindaran pajak perusahaan profitabilitas dapat menjadi tolak ukur seberapa efektif manajemen di sebuah perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Dewinta & Setiawan, 2016; Mahdiana & Amin, 2020; Pitaloka & Aryani Merkusiwati, 2019) terkait pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan hasil yang didapat menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara profitabilitas terhadap *tax avoidance* (Eddy et al., 2020; Januari & Suardikha, 2019; Wulandari & Maqsudi, 2019). Selain itu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Alfina et al., 2018; L. K. Dewi et al., 2019; Faradisty et al., 2019) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain itu terdapat faktor lain yang bisa mempengaruhi perusahaan dalam melakukan proses penghindaran pajak adalah *leverage* atau solvabilitas. Dimana dalam rasio *leverage* menunjukkan seberapa besar sebuah perusahaan melakukan pembiayaan dari utang. Penelitian yang terkait dengan *leverage* yang dilakukan oleh (Fauzan et al., 2019; Selviani et al., 2019; Yuliani, 2018) memberikan hasil

bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Aprianto & Dwimulyani, 2019; Ngadiman & Puspitasari, 2017; Swingly & Sukartha, 2015) menjelaskan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Disisi lain penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Fadila et al., 2016; Kusufiyah & Anggraini, 2019; Sonia & Suparmun, 2019) hasil yang didapat menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Sebuah perusahaan dapat mengetahui seberapa besar keuntungan yang didapat dengan memantau dari besarnya pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan juga dapat menjadi faktor yang memicu terjadi praktik penghindaran pajak. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Faradisty et al., 2019; Nugraha & Mulyani, 2019; Wahyuni et al., 2019) membuktikan bahwa pertumbuhan penjualan atau *sales growth* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut (Januari & Suardikha, 2019; Oktamawati, 2017; Puspita & Febrianti, 2018) pertumbuhan penjualan atau *sales growth* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap praktik *tax avoidance* pada suatu perusahaan. Disisi lain penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh (Aprianto & Dwimulyani, 2019; D. F. Astuti et al., 2020; Susilowati et al., 2020) menjabarkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya yang membuat perusahaan menerapkan *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan atau biasa disebut dengan *firm size*. *Firm size* merupakan tolak ukur seberapa besar sebuah perusahaan dengan mempertimbangkan jumlah aset, penjualan serta kapasitas pasar dari perusahaan tersebut (Sastriana & Fuad, 2013). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Baroroh & Apriyanti, 2020; Hapsari, 2020; Kurniasih & Sari, 2013) menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara ukuran perusahaan atau *firm size* dengan *tax avoidance*. Sedangkan pada penelitian yang lain dilakukan oleh (Munandar et al., 2016; Praditasari & Setiawan, 2017; G. M. Sari, 2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Disisi lain (Abrar, 2019; Aminah et al., 2017; Eddy et al., 2020) pada penelitiannya memaparkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan *tax avoidance*.

Selanjutnya adalah kualitas audit atau *audit quality* menjadi satu diantara banyak faktor yang berperan dalam praktik *tax avoidance*. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Eksandy, 2017; Putranti & Setiawanta, 2015; Sulistino, 2019) menunjukkan bahwa kualitas audit menjadi faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh (Feranika et al., 2016; Khairunisa et al., 2017; Sunarsih & Oktaviani, 2016) dimana hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara kualitas audit dengan praktik *tax avoidance*. Sementara penelitian

yang dilakukan oleh (Amalia & Ferdiansyah, 2019; Arinda & Dwimulyani, 2018; Damayanti & Susanto, 2016) membuktikan bahwa tidak ada pengaruh antara kualitas audit terhadap praktik *tax avoidance*.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan dan juga hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan faktor-faktor terjadinya praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Dengan menggunakan profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, serta kualitas audit sebagai variabel independen. Penelitian ini menggunakan perusahaan *consumer good industry* khususnya pada sub sektor *food and beverage*. Karena kebutuhan pokok manusia terkait dengan makanan dan minuman tidak akan pernah bisa dipisahkan. Menurut (Dayanara et al., 2019) perusahaan *consumer good industry* merupakan perusahaan yang paling unggul dalam menyalurkan penerimaan untuk negara terutama yang berasal dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), serta jenis pajak lainnya yang memang harus wajib pajak badan bayarkan. Bukti selanjutnya bahwa sub sektor *food and beverage* ikut andil dalam pertumbuhan ekonomi nasional khususnya di Indonesia adalah pada tahun 2018 sub sektor ini berkembang mencapai 7,91 persen dimana angka tersebut telah melebihi target pertumbuhan ekonomi nasional pada persentase 5,17 persen. Sub sektor *food and beverage* juga

menjadi kontributor terbesar hingga 26,67 persen pada tahun tersebut (Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, 2019).

Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan faktor-faktor pembahasan yang menyebabkan timbulnya praktik penghindaran pajak di perusahaan sub sektor *food and beverage* yang tidak hanya di negara Indonesia, melainkan juga di negara Malaysia, Thailand, dan juga Filipina yang terdaftar pada masing-masing bursa efek negara terkait pada tahun 2016 – 2019. Penulis berharap dapat memberikan hasil penelitian yang terbaru dan berbeda dari penelitian terdahulu dengan menggabungkan faktor-faktor yang terkait dengan praktik penghindaran pajak.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *food and beverage* di Bursa Efek Indonesia (BEI), Bursa Saham Kuala Lumpur (KLSE), Bursa Saham Thailand (SET), dan Bursa Saham Filipina (PSE) periode 2016 -2019?
2. Apakah *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *food and beverage* di Bursa Efek Indonesia (BEI), Bursa Saham Kuala Lumpur (KLSE), Bursa Saham Thailand (SET), dan Bursa Saham Filipina (PSE) periode 2016 -2019?

3. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *food and beverage* di Bursa Efek Indonesia (BEI), Bursa Saham Kuala Lumpur (KLSE), Bursa Saham Thailand (SET), dan Bursa Saham Filipina (PSE) periode 2016 -2019?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *food and beverage* di Bursa Efek Indonesia (BEI), Bursa Saham Kuala Lumpur (KLSE), Bursa Saham Thailand (SET), dan Bursa Saham Filipina (PSE) periode 2016 -2019?
5. Apakah kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *food and beverage* di Bursa Efek Indonesia (BEI), Bursa Saham Kuala Lumpur (KLSE), Bursa Saham Thailand (SET), dan Bursa Saham Filipina (PSE) periode 2016 -2019?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *food and beverage* di Bursa Efek Indonesia

(BEI), Bursa Saham Kuala Lumpur (KLSE), Bursa Saham Thailand (SET), dan Bursa Saham Filipina (PSE) periode 2016 -2019.

2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *food and beverage* di Bursa Efek Indonesia (BEI), Bursa Saham Kuala Lumpur (KLSE), Bursa Saham Thailand (SET), dan Bursa Saham Filipina (PSE) periode 2016 -2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *food and beverage* di Bursa Efek Indonesia (BEI), Bursa Saham Kuala Lumpur (KLSE), Bursa Saham Thailand (SET), dan Bursa Saham Filipina (PSE) periode 2016 -2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *food and beverage* di Bursa Efek Indonesia (BEI), Bursa Saham Kuala Lumpur (KLSE), Bursa Saham Thailand (SET), dan Bursa Saham Filipina (PSE) periode 2016 -2019.
5. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *food and beverage* di Bursa Efek Indonesia (BEI), Bursa Saham Kuala Lumpur (KLSE), Bursa Saham Thailand (SET), dan Bursa Saham Filipina (PSE) periode 2016 -2019.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu berguna untuk memperluas sudut pandang serta memberikan bukti yang otentik terkait dengan pengaruh profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dengan menggunakan kualitas audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan sub sektor *food and beverage* di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina tahun 2016 – 2019.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu mengetuk hati perusahaan untuk tidak melakukan tindakan *tax avoidance* hanya untuk keperluan yang memberikan manfaat bagi pribadi perusahaan.

b. Bagi investor

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap para investor akan semakin cermat dalam menilai perusahaan terkait dengan profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan kualitas audit yang dilakukan perusahaan

terhadap manajemen perusahaan yang berhubungan dengan pengelolaan pajak.

